

## IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI NORMA HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Muhammad Akbar Ramadhan (21071010263)<sup>1</sup>, Muhammad Arief Syahfrudin (21071010264)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Surabaya

---

### Correspondence

Email: 21071010263@student.upnjatim.ac.id No. Telp:  
: 21071010264@student.upnjatim.ac.id

Submitted 19 desember 2023 Accepted 24 desember 2023 Published 25 desember 2023

---

### ABSTRAK

Indonesia, negara konstitusional dengan struktur sosial yang majemuk dan beragam, menggunakan tiga sistem hukum secara bersamaan: hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, namun karena sifatnya yang tidak terkodifikasi, maka berbeda-beda pada setiap masyarakat. Kehadiran hukum adat dalam sistem hukum Indonesia penting bagi perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, perlu dikaji apa yang menjadi pendorong pembangunan hukum positif di Indonesia dan tantangan implementasinya. Pemahaman yang menyeluruh dan terpadu memberikan pemahaman yang utuh mengenai perkembangan dan kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan dinamika penegakan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia tantangan implementasi berupa pengakuan, realisasi hak, perlindungan hukum dan penguatan masyarakat hukum adat. Pengabaian hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh anggapan bahwa hukum adat sangat tradisional dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi).

**Kata Kunci:** Dinamika penegakan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia

### ABSTRACT

Indonesia, a constitutional country with a pluralistic and diverse social structure, uses three legal systems simultaneously: civil law, Islamic law, and customary law. Customary law is a legal system that exists and develops in Indonesian society, but because of its uncodified nature, it varies in each society. The presence of customary law in the Indonesian legal system is important for the development of national law. Therefore, it is necessary to study what drives the development of positive law in Indonesia and the challenges of its implementation. A comprehensive and integrated understanding provides a complete understanding of the development and position of customary law in Indonesian positive law. Therefore, this research explains the dynamics of customary law enforcement in the Indonesian legal system, implementation challenges in the form of recognition, realization of rights, legal protection and strengthening of customary law communities. The neglect of customary law as a source of law in Indonesia is partly due to the assumption that customary law is very traditional and cannot keep up with current developments (globalization and technology).

**Key words:** Dynamics of customary law enforcement in the Indonesian legal system

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, berarti sistem hukum yang ada harus berdasarkan pada asas atau norma yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia mempunyai

gaya sistem hukum yang berbeda-beda. Keberagaman ras, suku, agama, dan golongan dalam masyarakat menyebabkan terjadinya pluralisme sistem hukum.

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang digunakan untuk pengembangan hukum positif. Hukum tersebut adalah hukum perdata atau hukum Eropa kontinental, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Saat ini status hukum adat di Indonesia memegang peranan penting dalam perkembangan hukum nasional. Hukum adat merupakan hukum yang hidup bagi masyarakat common law yang menjadi bagiannya, dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di sana.<sup>1</sup>

Namun status common law dalam hukum Indonesia belum ditegakkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat adat saat ini. Hal ini sangat disayangkan, mengingat di era globalisasi, status masyarakat common law harus dilindungi secara ketat oleh negara. Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya semasa hidupnya. Hal ini mencerminkan perkembangan masyarakat dan asas negara kesatuan serta asas hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, negara harus mampu memperoleh pengakuan dan penghormatan dalam bentuk perlindungan menyeluruh, baik yang bersifat konstitusional maupun sentimental. Hak sebagai warga negara dari komunitas common law. Hukum adat dan hukum adat masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama.<sup>2</sup>

Common law merupakan seperangkat norma yang timbul dari rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang dan memuat kaidah-kaidah perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang sebagian besar tidak tertulis karena dituangkan dalam undang-undang. Konsekuensi atau (sanksi) masyarakat common law adalah subjeknya hukum. Sistem hukum didefinisikan oleh J.H. Merryman (1995) yaitu "...sistem hukum adalah seperangkat operasional sistem, prosedur, dan aturan hukum". Artinya, sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang mencakup lembaga-lembaga, tata cara, dan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia, sehingga menegaskan bahwa sistem hukum itu sendiri merupakan suatu sistem hukum.<sup>3</sup>

Negara Konstitusi Tentu saja Indonesia mempunyai sistem hukum dalam proses pembuatan konstitusinya. Yang unik, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus: hukum perdata atau hukum Eropa kontinental, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiganya dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat. Sistem hukum perdata atau hukum perdata Eropa adalah suatu sistem hukum yang terkodifikasi atau terkodifikasi

<sup>1</sup> Sidik Sunardi, Kapsel, Op.cit hlm 262

<sup>2</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

<sup>3</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati. Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW), Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

dengan suatu kode atau undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Adanya sistem hukum Eropa kontinental yang berkembang di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda dan masih berlangsung hingga saat ini, mempengaruhi berkembangnya sistem hukum positif di Indonesia hingga saat ini. Hukum Islam memiliki keunikan tersendiri dalam perkembangan hukum dalam negeri, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga sulit memisahkan proses keagamaan dan kenegaraan dalam masyarakat. Penerapan syariat Islam di Indonesia erat kaitannya dengan proses masuk dan penyebaran Islam di nusantara, sehingga banyak pemeluk agama yang memanfaatkan syariat Islam.

Penerapan hukum Islam di Indonesia misalnya dapat dilihat pada UU Perkawinan, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, dan lain-lain. Selain itu, hukum adat merupakan suatu hukum unik yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, bersumber dari cerita rakyat, kebudayaan rakyat tradisional, serta adat istiadat dan adat istiadat yang merupakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mempengaruhi proses perubahan hukum adat Indonesia. Hukum adat merupakan sistem hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat yang tidak tertulis mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda-beda pada setiap lingkungan masyarakat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab dan berarti “adat” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kebiasaan atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dan diikuti dengan cara tertentu oleh dunia luar dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya, kebiasaan mengacu pada sikap dan perilaku pribadi yang diikuti oleh orang lain setelah melalui proses yang cukup panjang. Pengertian hukum adat berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 yang menyatakan: Terdiri dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang bagaimanapun diwariskan secara turun temurun. Menyangkut ketaatan dan penghormatan terhadap keadilan dan ketertiban umum, serta akibat hukum dan sanksi.

Istilah hukum Adat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehnese*. Dalam buku ini ia memperkenalkan istilah *adatrecht* (hukum adat). Begitulah hukum yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia dan orang asing timur di Hindia Belanda. Hukum umum berbeda. Diatur oleh hukum Anglo-Saxon atau hukum Eropa kontinental lainnya. Hukum adat mempunyai sifat realis dan mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial dalam arti dapat memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat secara fungsional. Semula istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh Van Vollenhoven untuk menyebut masyarakat adat atau suku asli Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan politik pemerintah Belanda berdasarkan Pasal 131 Peraturan Daerah Provinsi India Tahun 1939 yang memperbolehkan warga negara Indonesia pada saat itu untuk melakukan pembedaan.

Dari sinilah istilah itu lahir dan digunakan untuk mengkoordinasikan sistem hukum Masyarakat Secara konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (33) UU Nomor 27 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun

mendiami suatu wilayah geografis tertentu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka terhubung dengan asal usul leluhur dan memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan masyarakat. Ada lembaga negara tradisional dan sistem hukum. Adat istiadat dalam wilayah adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional diakui dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak yang sama sebagai warga negara.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat ada beberapa permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan perubahan hukum adat dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat?
3. Apa hambatan dan tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum adat di Indonesia?
4. Bagaimana dinamika hubungan antara norma hukum adat dan hukum nasional di Indonesia, dan sejauh mana keduanya dapat berdampak secara harmonis dalam sistem hukum yang kompleks?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan, dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Data sekunder dan tersier bersumber dari berbagai bahan serta konsep-konsep yang tersedia didalam berbagai buku teks yang memiliki relevansi dengan penelitian, dengan maksud agar dapat menyempurnakan kedudukan Hukum Adat dalam hukum positif di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia**

Hukum dan hukum adat pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai norma yang mengatur tingkah laku dan tingkah laku manusia, yaitu terciptanya ketertiban dalam tatanan sosial. Common law berbeda dengan undang-undang lainnya karena tidak ditulis secara tertulis dan tidak disahkan oleh badan legislatif. Perkembangan hukum adat di Indonesia tidak lepas dari kebijakan pada masa penjajahan Belanda. Berdasarkan Pasal 163 Peraturan Nasional India, india dibagi menjadi tiga bagian. Jadi kelompok pertama, , semuanya orang Belanda, semua Eropa, semua Jepang, dan orang dari tempat lain. Sejak tahun 1808 pada masa Dänders hingga

---

<sup>4</sup> <https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/>

kemerdekaan pada tahun 1811, hukum adat, hukum yang berlaku bagi masyarakat adat, dianggap lebih rendah dari hukum Eropa dan tidak mempengaruhi keberadaannya. Kemudian pada masa Raffles pada tahun 1811 hingga 1816 mulai dipelajari dan dipertimbangkan guna mengubah peraturan-peraturan masyarakat yang ada. Sebaliknya, pada masa pra-Kristen, hakikat keberadaan hukum adat dipahami sebagai perwujudan pemanfaatannya untuk melindungi hak-hak adat. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi hukum adat dan pengakuan kehadirannya dalam hukum nasional semakin nyata.<sup>5</sup>

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ketentuan Peralihan UUD 1945. Yang dimaksud dengan “tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang baru sesuai dengan UUD” mempunyai pengertian yang secara umum dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, yang menyatakan: Hukum dan hukum dasar yang tidak tertulis juga berlaku. Pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949-1950, kedudukan hukum adat diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UUD RIS Tahun 1949 dalam kaitannya dengan hakim adat dan agama. Pasal 145(2) tentang hakim, peradilan adat dan Pasal 146(1) tentang ketentuan hukum adat menjadi dasar pemidanaan. Selain itu, penerapan common law juga diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di pengadilan.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 104 Ayat 1 UUD 1950 yang menyatakan: Hukum dan aturan common law yang mendasari UU. Perkembangan hukum adat pada masa orde lama antara tahun 1945 hingga tahun 1966 sudah sangat ingin diakui, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 Asas bahwa hukum nasional selaras dengan kebijakan nasional dan dikembangkan atas dasar hukum adat.

Untuk mencapai keseragaman di bidang hukum, memperhatikan realitas kehidupan masyarakat. Agama, adat istiadat, dan faktor-faktor lain menjadi pertimbangan ketika memperbaiki hukum perkawinan dan warisan. Pada tahun 1960 dirancang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA). Penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip common law. Pada masa Orde Baru pada tahun 1967 hingga 1998, perkembangan common law dalam arti konstitusional terhenti. Artinya, saat ini belum ada undang-undang baru mengenai hak Masyarakat adat. Kebijakan nasional pada saat itu terfokus pada pengembangan industri berbasis sumber daya alam, yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak mengakses sumber daya alam. Hal ini hanya tercatat dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Pengairan Nomor 11 Tahun 1974 yang mengatur bahwa pelaksanaan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara di bidang perairan: Kami akan terus menghormati hak-hak masyarakat adat setempat kecuali hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 dan tidak berlaku lagi. Undang-undang tersebut mengatur bahwa komunitas common law juga harus diperhitungkan. Pada masa reformasi tahun 1998 hingga saat ini, nilai-nilai fundamental hukum adat mulai dimasukkan ke dalam perkembangan hukum positif di Indonesia.

<sup>5</sup> Suriyaman Mustari Pide. (2015). *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*. Jakarta: Kencana

Meskipun hal ini bukan merupakan undang-undang umum yang khusus bagi masyarakat hukum adat, namun sebagian besar muatan hukum nasional bersifat sektoral, yang mengatur tentang hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, misalnya hak atas tanah adat, hak adat atas air, dan sebagainya. Dijamin dan disetujui. Hak adat atas hutan, hak adat atas tanah penggembalaan dan hak tradisional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>6</sup>

## **2. Urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.**

Salah satu konflik yang muncul adalah mengenai hak-hak yang dipegang oleh masyarakat hukum adat, seperti hak atas sumber daya pertanian. Hukum Adat Hubungan antara suatu masyarakat dengan sumber daya pertaniannya disebut hukum adat. Konflik-konflik tersebut pula yang melatarbelakangi munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /PUU-X/2012 dalam keputusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan hutan adat bukan lagi hutan nasional, melainkan hutan milik masyarakat adat. Namun berbagai kontradiksi masih muncul dalam kenyataan. Menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa komunitas common law menikmati hak-hak berikut Hak adat dapat dilindungi. Sebab, masyarakat hukum adat sudah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun . Namun agar suatu masyarakat dapat diakui, harus memenuhi empat syarat: sepanjang masih ada, harus diatur dengan undang-undang, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan peradaban, sesuai dengan prinsip-prinsip nasional. Pengakuan tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan keberadaan masyarakat common law yang berketetapan lokal, setelah melalui tahapan identifikasi dan verifikasi. Namun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak serta merta menjamin sumber daya pertaniannya, dan perlu melalui langkah-langkah lain bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Tentu saja hal ini membuat konfirmasi mirip dengan registrasi, namun sepertinya masih menimbulkan konflik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Berbagai perselisihan yang muncul kemudian disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

- Permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sendiri adalah bahwa putusan tersebut hanya memberikan hak atas hutan adat kepada mereka yang telah diakui, dan tidak memberikan hak langsung.
- Permasalahannya terletak pada inkonsistensi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak masyarakat common law.
- Permasalahan konseptual yang timbul akibat kesalahpahaman konsep hak adat dan hak masyarakat hukum adat sebagai etnis minoritas/masyarakat adat di negara multinasional.

---

<sup>6</sup> Tolib Setiady. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

### 3. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Hukum Adat di Indonesia

Implementasi hukum adat di Indonesia menjadi suatu perjalanan yang tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Meskipun hukum adat merupakan bagian integral dari warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, proses pengakuan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional menghadapi sejumlah kendala yang perlu dicermati secara mendalam. Keberagaman etnis, budaya, dan sistem hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia memberikan dinamika unik yang memperumit upaya pengintegrasian. Selain itu, transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang juga memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana hukum adat dipahami, diterapkan, dan dilestarikan di tengah masyarakat yang semakin modern.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi serta memahami hambatan dan tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum adat di Indonesia. Seiring dengan langkah-langkah menuju keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan budaya, pemahaman mendalam terhadap tantangan ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan. Dan tentu saja hambatan tersebut tidak sedikit dialami oleh masyarakat, berikut merupakan beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasi hukum adat di Indonesia:

1. **Ketidajelasan dan Overlapping Hukum:** Salah satu hambatan utama adalah ketidajelasan dalam batasan dan wewenang antara hukum adat dengan hukum nasional. Terdapat overlapping yang kompleks, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pertanahan, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum.
2. **Kurangnya Pengakuan dan Perlindungan Hukum:** Masyarakat adat masih seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dapat tercermin dalam kepemilikan tanah, hak-hak budaya, dan hak-hak tradisional lainnya yang belum sepenuhnya diakui dan dijamin oleh sistem hukum nasional.
3. **Konflik dengan Pembangunan dan Investasi:** Perubahan tata guna lahan dan proyek-proyek pembangunan seringkali bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat. Investasi dan pembangunan infrastruktur sering kali memaksa masyarakat adat untuk kehilangan tanah dan sumber daya alam yang vital bagi keberlangsungan hidup mereka.
4. **Ketidaksetaraan Akses terhadap Keadilan:** Masyarakat adat sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan yang adil dan merata. Faktor ekonomi, budaya, dan geografis dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan keadilan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak yang lebih kuat.

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik Dan Prosedur*. Bandung: PT. Alumni

5. **Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi:** Globalisasi membawa dampak besar pada cara hidup dan nilai-nilai masyarakat adat. Modernisasi dapat mengubah pola pikir masyarakat, mengancam keberlanjutan budaya, dan memicu kehilangan pengetahuan tradisional yang terkandung dalam hukum adat.
6. **Kurangnya Pendidikan Hukum Adat:** Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum adat, baik di kalangan masyarakat adat maupun penegak hukum, dapat menghambat implementasi yang efektif. Diperlukan pendidikan hukum adat yang lebih luas dan integratif.
7. **Peran Pemerintah yang Tidak Konsisten:** Konsistensi kebijakan dan dukungan pemerintah terhadap implementasi hukum adat masih menjadi tantangan. Ketidakjelasan dan perubahan kebijakan dapat merugikan upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.
8. **Perubahan Iklim dan Lingkungan:** Perubahan iklim dan degradasi lingkungan dapat membawa dampak serius terhadap masyarakat adat yang sangat tergantung pada sumber daya alam. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan konflik internal dan eksternal.
9. **Tantangan Generasional:** Terjadi pergeseran nilai dan norma antargenerasi, yang dapat memunculkan tantangan dalam meneruskan dan mempertahankan hukum adat di kalangan generasi yang lebih muda.
10. **Tantangan Teknologi:** Penggunaan teknologi modern dan transformasi digital juga dapat memberikan dampak pada hukum adat, baik positif maupun negatif, yang memerlukan penyesuaian dan regulasi yang cermat.<sup>8</sup>

Pemahaman mendalam terhadap hambatan dan tantangan ini menjadi kunci untuk merancang kebijakan yang efektif dan solutif dalam mendukung implementasi hukum adat di Indonesia. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi esensial dalam merespons dan mengatasi kompleksitas masalah ini.

#### **4. Dinamika Hubungan Antara Norma Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia**

Dinamika hubungan antara norma hukum adat dan hukum nasional di Indonesia menandai suatu perjalanan yang penuh tantangan dan penyesuaian dalam menghadapi sistem hukum yang kompleks dan beraneka ragam. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan etnis yang melimpah, memiliki hukum adat sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan transformasi sosial, hukum adat tidak dapat menghindar dari interaksi dengan hukum nasional yang bersifat lebih umum. Hukum

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik Dan Prosedur*. Bandung: PT. Alumni

adat, sebagai penjaga kearifan lokal dan nilai-nilai turun-temurun, memberikan identitas dan keberlanjutan budaya bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, hukum nasional mengemban tugas untuk menciptakan kerangka hukum yang seragam di seluruh negara, mencakup aspek-aspek yang lebih umum dan bersifat nasional. Oleh karena itu, mencapai harmonisasi antara keduanya bukanlah suatu tugas yang mudah, melainkan suatu proses evolusi dan penyesuaian yang terus-menerus.

Dinamika hubungan antara norma hukum adat dan hukum nasional di Indonesia mencerminkan kompleksitas dalam mencapai keseimbangan antara keberagaman budaya dan upaya penciptaan hukum nasional yang seragam. Hukum adat, sebagai warisan budaya yang kaya dan beraneka ragam, memainkan peran penting dalam membentuk identitas lokal di tengah masyarakat yang heterogen. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat sering kali harus bersinergi dengan hukum nasional yang bersifat lebih umum. Salah satu dinamika utama yang memengaruhi hubungan ini adalah upaya integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional. Proses ini, meskipun bertujuan untuk menghormati dan melindungi keberagaman budaya, tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul ketika norma hukum adat bertentangan dengan norma hukum nasional, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan tata kelola tanah. Overlapping wewenang dan ketidakjelasan batasan antar kedua sistem hukum ini seringkali menjadi sumber konflik dan ketidakpastian hukum.

Pemerintah Indonesia, menyadari pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan, telah berupaya mengakomodasi hak-hak mereka dalam undang-undang dan regulasi. Pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam berbagai sektor, seperti kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup, mencerminkan langkah positif dalam membangun harmonisasi antara norma hukum adat dan hukum nasional. Namun, tantangan terus muncul seiring dengan berlanjutnya transformasi sosial dan ekonomi. Globalisasi dan modernisasi, kendala akses terhadap peradilan, serta perubahan nilai generasional turut memengaruhi bagaimana norma hukum adat dan hukum nasional berinteraksi. Pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat adat, serta memastikan partisipasi aktif mereka dalam pembuatan kebijakan, menjadi hal krusial dalam merespon dinamika ini.

Dalam merancang solusi, perlunya pendidikan hukum adat yang lebih luas bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum menjadi semakin penting. Disiplin ilmu yang memadukan antara hukum adat dan hukum nasional perlu diperkuat agar tercipta pemahaman yang mendalam mengenai keduanya. Secara keseluruhan, dinamika hubungan antara norma hukum adat dan hukum nasional di Indonesia adalah refleksi dari perjuangan menuju harmonisasi dalam sistem hukum yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang

inklusif, menghormati keberagaman, dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah perubahan zaman.<sup>9</sup>

Norma hukum adat dan hukum nasional dapat berdampingan secara harmonis di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan dinamis menuju penciptaan sistem hukum yang inklusif dan adil. Harmonisasi antara keduanya dianggap sebagai prasyarat untuk menghormati keberagaman budaya dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks sistem hukum yang semakin kompleks.

1. **Proses Integrasi dan Pengakuan Hukum Adat:** Langkah awal menuju harmonisasi adalah upaya integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional. Sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mencoba memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Namun, tantangan muncul dalam implementasi dan penegakan norma-norma tersebut.
2. **Pentingnya Partisipasi Masyarakat Adat:** Harmonisasi tidak hanya melibatkan penciptaan kerangka hukum yang tepat, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan. Pengakuan terhadap kearifan lokal dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat adat menjadi langkah krusial untuk menciptakan harmoni.
3. **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil:** Banyak konflik muncul dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat tercapai dengan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan terkait sumber daya alam memperhitungkan hak-hak masyarakat adat dan memberikan pengakuan yang layak.
4. **Konsistensi Kebijakan Pemerintah:** Konsistensi kebijakan pemerintah menjadi faktor penentu. Perubahan kebijakan yang seringkali terjadi dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik. Diperlukan pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan untuk membangun harmoni antara norma hukum adat dan hukum nasional.
5. **Pendidikan dan Pemahaman yang Meningkatkan:** Pendidikan hukum adat dan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya harmonisasi adalah kunci dalam menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Ini akan membantu menghindari stereotip dan prasangka yang dapat menghambat proses harmonisasi.
6. **Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi:** Pengaruh globalisasi dan modernisasi dapat memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap harmonisasi. Sementara teknologi dan informasi dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dampaknya negatifnya dapat mengancam kelestarian budaya lokal. Diperlukan keseimbangan yang bijaksana dalam menghadapi dinamika ini.

---

<sup>9</sup> Suriyaman Mustari Pide. (2015). *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*. Jakarta: Kencana.

- 7. Peran Aktivistis Hukum dan Organisasi Masyarakat Sipil:** Organisasi masyarakat sipil dan aktivis hukum memiliki peran besar dalam mendorong harmonisasi. Mereka dapat menjadi suara bagi masyarakat adat dan mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan yang mendukung harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Dengan merinci dinamika dan langkah-langkah ini, kita dapat memahami bahwa harmonisasi antara norma hukum adat dan hukum nasional di Indonesia bukanlah perjalanan yang mudah. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, kemajuan menuju keselarasan dan harmoni memberikan harapan bahwa Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang mengakui, menghormati, dan melindungi keberagaman budayanya dengan adil dan berkelanjutan.<sup>10</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dalam perjalanan dinamika perkembangan hukum adat di Indonesia, kita dapat menarik beberapa kesimpulan krusial. Pertama, hukum adat, sebagai bagian integral dari warisan budaya Indonesia, telah mengalami transformasi signifikan seiring berjalannya waktu. Pengakuan terhadap hukum adat mulai terwujud setelah kemerdekaan Indonesia, dan langkah-langkah konkret menuju pengintegrasian ke dalam sistem hukum nasional semakin tampak. Meskipun terdapat upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam berbagai sektor seperti kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup, implementasi hukum adat masih dihambat oleh sejumlah tantangan. Ketidakjelasan dan overlapping hukum, kurangnya pengakuan, konflik dengan pembangunan, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan adalah beberapa dari banyak tantangan tersebut.

Urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi semakin nyata mengingat adanya konflik terkait hak-hak masyarakat hukum adat, terutama dalam hal sumber daya pertanian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan pengakuan terhadap hutan adat, namun kontradiksi dan ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Hambatan dan tantangan dalam implementasi hukum adat di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari ketidakjelasan hingga peran pemerintah yang tidak konsisten. Masyarakat adat juga sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan yang adil, dan konflik dengan pembangunan serta perubahan iklim turut mempersulit implementasi yang efektif.

Dinamika hubungan antara norma hukum adat dan hukum nasional mencerminkan perjuangan mencapai keseimbangan antara keberagaman budaya dan penciptaan hukum nasional yang seragam. Proses integrasi hukum adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan konsistensi kebijakan pemerintah menjadi faktor penentu dalam mencapai harmonisasi. Langkah-langkah menuju harmonisasi antara norma hukum adat dan hukum nasional melibatkan proses integrasi, partisipasi masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam yang adil, konsistensi kebijakan,

---

<sup>10</sup> Suriyaman Mustari Pide. (2015). *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*. Jakarta: Kencana.

pendidikan dan pemahaman yang meningkat, serta peran aktif hukum dan organisasi masyarakat sipil.

Dengan pemahaman mendalam terhadap hambatan dan tantangan ini, serta kesadaran akan urgensi harmonisasi, Indonesia dapat terus mengarahkan langkahnya menuju sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Peran aktif semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat adat, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

## 2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai dinamika perkembangan hukum adat di Indonesia, saran-saran yang dapat diajukan melibatkan beberapa aspek, seperti:

1. **Penguatan Pendidikan Hukum Adat:** Pentingnya meningkatkan pemahaman hukum adat di kalangan masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Program pendidikan hukum adat yang lebih luas dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan stereotip yang dapat menjadi hambatan dalam harmonisasi.
2. **Partisipasi Aktif Masyarakat Adat:** Masyarakat adat seharusnya lebih banyak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan terkait hukum adat. Partisipasi aktif mereka akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih sesuai dan mendukung keberlanjutan budaya lokal.
3. **Konsistensi Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan dalam mendukung implementasi hukum adat. Perubahan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan akan menciptakan kepastian hukum, menghindari konflik, dan memberikan landasan yang kokoh untuk harmonisasi.
4. **Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat:** Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Regulasi harus memastikan bahwa kebijakan terkait sumber daya alam memperhitungkan hak-hak masyarakat adat.
5. **Peran Aktif Hukum dan Organisasi Masyarakat Sipil:** Aktifitas hukum dan organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mendorong harmonisasi. Mereka dapat menjadi advokat bagi masyarakat adat, memantau kebijakan pemerintah, dan membantu dalam penyelesaian konflik.
6. **Pengembangan Undang-Undang Khusus untuk Masyarakat Hukum Adat:** Menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif.
7. **Sinergi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional:** Diperlukan upaya untuk menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional. Ini dapat melibatkan revisi peraturan yang ambigu dan menyusun panduan untuk menyelesaikan konflik wewenang antara kedua sistem hukum.
8. **Penguatan Komunikasi dan Dialog Antar Pihak:** Mendorong komunikasi dan dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya. Ini membantu mengurangi ketegangan, menciptakan pemahaman bersama, dan mencari solusi kolaboratif.

9. **Pemahaman Terhadap Tantangan Generasional:** Mengembangkan pendekatan yang memahami perubahan nilai dan norma antargenerasi. Pendidikan dan dialog dapat membantu melestarikan nilai-nilai hukum adat di tengah perubahan zaman.
10. **Penelitian dan Evaluasi Berkelanjutan:** Menyelenggarakan penelitian dan evaluasi terus-menerus terkait implementasi hukum adat. Hal ini diperlukan untuk memahami dampak kebijakan, mengidentifikasi potensi konflik, dan menyesuaikan regulasi jika diperlukan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menghadapi dinamika hukum adat dengan lebih baik, mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta melindungi hak-hak masyarakat adat dengan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdoerahman, 2005, “Hukum Adat Indonesia dalam Lingkungan Lokal, Nasional, dan Global”, Dalam Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Sadat dalam Perspektif Sejarah, Editor: Supriyoko, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,

Abdurrahman, 1978, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Alumni

Abdul Aziz Dahlan, 1995, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Abdul Ghofar Anshori, 2008, Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional, Orasi Ilmiah

Dies Natalies, Fakultas Hukum UGM ke 62. Abdurrauf, Tarimana, 1993, Kebudayaan Tolaki. Seri Etnografi Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Achmad Ali, 2003, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Jakarta, Ghalia Indonesia

Ade Saptono, Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum), dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt) Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jakarta, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005

